



BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
NGANJUK

KEPUTUSAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

NOMOR 184 TAHUN 1992

TENTANG

SATUAN TUGAS PENUNTASAN WAJIB BELAJAR SEKOLAH DASAR, SATUAN TUGAS PERINTISAN WAJIB BELAJAR SEKOLAH LANJUTAN TINGKAT PERTAMA DAN SATUAN TUGAS PENINGKATAN PELAYANAN PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH TINGKAT KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK, TINGKAT KECAMATAN DAN TINGKAT DESA/KELURAHAN SE KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

MENIMBANG

: bahwa dalam rangka melancarkan pelaksanaan tugas-tugas Tim Koordinasi Wajib Belajar Pendidikan Dasar Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk dimaksud dalam Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk tanggal 13 Desember 1991 Nomor 363 tahun 1991 perlu dibentuk Satuan Tugas Penuntasan Wajib Belajar Sekolah Dasar, Satuan Tugas Perintisan Wajib Belajar Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan Satuan Tugas Peningkatan Pelayanan Pendidikan Luar Sekolah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk dengan suatu Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk.

MENGINGAT

1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
2. Undang-undang Nomor 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 119 tahun 1992 tentang Satuan Tugas Penuntasan Wajib Belajar Sekolah Dasar, Satuan Tugas Perintisan Wajib Belajar Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan Satuan Tugas Peningkatan Pelayanan Pendidikan Luar Sekolah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 1 tahun 1992 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk tahun Anggaran 1992/1993;
5. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 363 tahun 1991 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Wajib Belajar Pendidikan Dasar Tingkat Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk, Tingkat Kecamatan dan Tingkat Desa/Kelurahan se Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.

MEMPERHATIKAN : Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 4 Juli 1992 Nomor 420/13567/032/1992 perihal pembentukan Satgas Rinwajar Pendidikan Dasar.

M E M U T U S K A N

MEMUTUSKAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TENTANG SATUAN TUGAS PENUNTASAN WAJIB BELAJAR SEKOLAH DASAR, SATUAN TUGAS PERINTISAN WAJIB BELAJAR SEKOLAH LANJUTAN TINGKAT PERTAMA DAN SATUAN TUGAS PENINGKATAN PELAYANAN PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH TINGKAT KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK, TINGKAT KECAMATAN DAN TINGKAT DESA/KELURAHAN SE KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK.

Pasal 1

- (1) Membentuk Satuan Tugas Penuntasan Wajib Belajar Sekolah Dasar, - Satuan Tugas Perintisan Wajib Belajar Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan Satuan Tugas Peningkatan Pelayanan Pendidikan Luar Sekolah Tingkat Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk, Tingkat Kecamatan dan Tingkat Desa/Kelurahan se Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk;
- (2) Susunan keanggotaan Satuan Tugas dimaksud pada ayat (1) Keputusan ini, sebagaimana tersebut dalam lampiran I, II dan III keputusan ini.

Pasal 2

- (1) Satuan Tugas Penuntasan Wajib Belajar Sekolah Dasar dimaksud pada ayat (1) pasal 1 Keputusan ini bertugas melaksanakan pendataan dan mensukseskan kebijaksanaan Penuntasan Wajib Belajar Sekolah Dasar kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk melalui Tim Koordinasi, Wajib Belajar Pendidikan Dasar Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk;
- (2) Satuan Tugas Perintisan Wajib Belajar Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dimaksud pada ayat (1) pasal 1 Keputusan ini, bertugas melaksanakan pendataan dan mensukseskan kebijaksanaan perintisan dan pelaksanaannya kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk melalui Tim Koordinasi Wajib Belajar Pendidikan Dasar Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk;
- (3) Satuan Tugas Peningkatan Pelayanan Pendidikan Luar Sekolah dimaksud pada ayat (1) pasal 1 Keputusan ini, bertugas melaksanakan pendataan dan mensukseskan kebijaksanaan peningkatan pelayanan pendidikan luar sekolah, baik untuk menaungi Wajib Belajar Pendidikan Dasar maupun untuk pelayanan pendidikan bagi semua Warga Negara kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas Satuan Tugas dimaksud dalam pasal 1 Keputusan ini, bertanggung jawab kepada Tim Koordinasi Wajib Belajar Pendidikan Dasar Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugasnya, Satuan Tugas Wajib Belajar Sekolah Dasar, Satuan Tugas Perintisan Wajib Belajar Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan Satuan Tugas Peningkatan pelayanan Pendidikan Luar Sekolah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk, Tingkat Kecamatan dan Tingkat Desa/Kelurahan se Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk berpedoman pada petunjuk pelaksanaan sebagaimana tercantum dalam lampiran IV Keputusan ini.

Pasal 5

Biaya pelaksanaan kegiatan Satuan Tugas dimaksud dalam pasal 1 Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk tahun Anggaran yang sedang berjalan.

Pasal 6


Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk tanggal 23 Nopember 1990 Nomor 807 tahun 1990 tentang Pembentukan Satuan Tugas Pendidikan Luar Sekolah Tingkat Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk, Tingkat Kecamatan dan Tingkat Desa/Kelurahan se Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 7

- (1). Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan ;
- (2). Keputusan ini diumumkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.

Ditetapkan di : N G A N J U K  
Tanggal : 12 Agustus 1992

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
N G A N J U K

  
Drs. IBNU SALAM

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya ;
2. Sdr. Kepala Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Timur di Surabaya ;
3. Sdr. Kepala Kanwil Depag Propinsi Jawa Timur di Surabaya ;
4. Sdr. Kepala Dinas P & K Daerah Propinsi Daerah TK. I Jawa Timur di Surabaya ;
5. Sdr. Pembantu Gubernur di Kediri ;
6. Sdr. Anggota MUSPIDA Kab. Dati II Nganjuk ;
7. Sdr. Ketua DPRD Kab. Dati II Nganjuk ;
8. Sdr. Kepala Dinas/Instansi se Kab. Dati II - Nganjuk ;
9. Sdr. Kepala ITWILKAB Dati II Nganjuk ;
10. Sdr. Kakan SOSPOL Kab. Dati II Nganjuk ;
11. Sdr. Pembantu Bupati se Kab. Dati II Nganjuk ;
12. Sdr. Camat se Kab. Dati II Nganjuk ;
13. Sdr. Kabag/Dinas dilingkungan Setwilda TK. II Nganjuk ;
14. Sdr. Anggota Tim Satgas dimaksud.

**LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
NGANJUK**

**NOMOR : 184 Tahun 1992**

**TANGGAL : 12 Agustus 1992**

**A. SUSUNAN KEANGGOTAAN SATUAN TUGAS PENUNTASAN WAJIB BELAJAR  
SEKOLAH DASAR KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK**

<b>NOMOR</b>	<b>JABATAN DALAM SATUAN TUGAS</b>	<b>KETERANGAN JABATAN /INSTANSI</b>
1.	a. Koordinator	Kepala Bidang Sosial Budaya Kanter Bappeda Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.
	b. Wakil Koordinator	Kepala Seksi Pendidikan Dasar Kanter Depdikbud Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.
2.	Sekretaris	Kepala Seksi Pendidikan Dasar dan Subsidi Bantuan Kanter Cabang Dinas P & K Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.
3.	Anggota - anggota :	a. Kasi Keperasi Bidang Sosial Budaya Kanter BAPPEDA Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.
		b. Kasi Pendidikan Mental Spiritual dan Pemerintahan Kanter BAPPEDA Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.
		c. Staf Seksi Pendidikan Dasar Kanter Depdikbud Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.
		d. Kasi PENDAIS Kanter Departemen Agama Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.
		e. Kepala Sub. Bagian APK Bagian Kesra Setwilda Tingkat II Nganjuk.

**B. SUSUNAN .....**

**B. SUSUNAN SATUAN TUGAS RIMPISAN WAJIB BELAJAR SEKOLAH-  
LANJUTAN TINGKAT PERTAMA KABUPATEN DAERAH TINGKAT II  
NGANJUK**

---

<b>NOMOR</b>	<b>JABATAN DALAM SATUAN TUGAS</b>	<b>KETERANGAN JABATAN/INSTANSI</b>
1.	a. Koordinator	Kepala Bagian Kesra Setwilda Tingkat II Nganjuk.
	b. Wakil Koordinator	Kepala Bidang Sosial Budaya Kantor BAPPEDA Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.
2.	Sekretaris	Kepala Sub Bagian PRP Kantor DEPDIKBUD Kabupaten-Daerah Tingkat II Nganjuk.
3.	Anggota - anggota :	a. Pengawas Pendidikan Agama Islam Kantor DEPAG Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.
		b. Kaur Pengumpulan dan Pengolahan Data Kantor - DEPDIKBUD Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.
		c. Kasi Pendidikan Mental Spiritual dan Pemerintahan Kantor BAPPEDA Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.
		d. Kepala Sub Bagian Perlengkapan Kantor DEPDIKBUD Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.
		e. Kepala Sub Bagian APK Bagian Kesra Setwilda - Tingkat II Nganjuk.
		f. Wakil dari Kantor Wilayah Departemen Penerangan Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.

---

/ C. SUSUNAN SATUAN . . . . .

**G. SUSUNAN SATUAN TUGAS PENINGKATAN PELAYANAN PENDIDIKAN  
LUAR SEKOLAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK**

<b>NOMOR</b>	<b>JABATAN DALAM SATUAN TUGAS</b>	<b>KETERANGAN JABATAN / INSTANSI</b>
1.	a. Koordinator	Kepala Kantor Depdikbud Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.
	b. Wakil Koordinator I	Kepala Seksi Dikmas Kantor Depdikbud Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.
	c. Wakil Koordinator II	Kasi Dikdas dan Subsidi bantuan Kantor Cabang Dinas P & K Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.
2.	Sekretaris	Kasi Kebudayaan/PLS Kantor Cabang Dinas P & K Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.
3.	Anggota - anggota :	a. Kasi Pergurais Kantor DEPAG Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk. b. Kasi Pendidikan Mental Spiritual dan Penerimaan Kantor BAPPEDA Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk. c. Kepala Sub Bag. APK Bagian Kesra Setwilda - Tingkat II Nganjuk. d. Kasubsi Penyuluhan dan Latihan Kerja Masyarakat Kantor BANGDES Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk. e. Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk. f. Ketua Dharna Wanita Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk. g. Ka. Kwarcab Pramuka Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
NGANJUK

*ibnu salam*  
Drs. IBNU SALAM

**LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
NGANJUK**

**NOMOR : 184 Tahun 1992**

**TANGGAL : 12 Agustus 1992**

---

**A. SUSUNAN KEANGGOTAAN SATUAN TUGAS PENUNTASAN WAJIB BELAJAR  
SEKOLAH DASAR TINGKAT KECAMATAN SE KABUPATEN DAERAH TING-  
KAT II NGANJUK**

---

<b>NOMOR</b>	<b>JABATAN DALAM SATUAN TUGAS</b>	<b>KETERANGAN JABATAN / INSTANSI</b>
1.	Keordinator Wakil Keordinator	Camat Kepala Wilayah Kecamatan. Kepala Ranting Dinas P & K Kecamatan.
2.	Sekretaris	Sekretaris Wilayah Kecamatan.
3.	Anggota - anggota :	a. Kepala Urusan Pembangunan Kantor Kecamatan. b. Kasubsi Pendidikan Ranting Dinas P & K Kecamatan. c. Penilik Pendidikan Agama Islam Kantor KUA Keca- matan. d. Juru Penerang Kecamatan.

---

**/ B. SUSUNAN SATUAN . . . . .**

**B. SUSUNAN SATUAN TUGAS RINTISAN WAJIB BELAJAR SEKOLAH  
LANJUTAN PERTAMA TINGKAT KECAMATAN SE KABUPATEN DAE  
RAH TINGKAT II. NGANJUK**

---

<b>NOMOR</b>	<b>!</b>	<b>JABATAN DALAM SATUAN TUGAS</b>	<b>!</b>	<b>KETERANGAN JABATAN / INSTANSI</b>
1.	a.	Koordinator		Camat Kepala Wilayah Kecamatan.
	b.	Wakil Koordinator		Kepala Kantor Depdikbud Kecamatan.
2.		Sekretaris		Kepala Urusan PRP Kantor Depdikbud Kecamatan.
3.		Anggota - anggota :		a. Kepala KUA Kecamatan.
				b. Kepala Urusan Kesejahteraan Rakyat Kecamatan.
				c. Staf Depdikbud Kecamatan.
				d. Kepala Urusan Pembangunan Kecamatan.
				e. Staf Kantor Kecamatan.

---

∟ C. SUSUNAN SATUAN . . . . .

LAMPIRAN III : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
NGANJUK

NOMOR : 184 Tahun 1992

TANGGAL : 12 Agustus 1992

SUSUNAN KEANGGOTAAN SATUAN TUGAS PENUNTASAN WAJIB BELAJAR SEKOLAH  
DASAR, SATUAN TUGAS PERINTISAN WAJIB BELAJAR SEKOLAH LANJUTAN -  
TINGKAT PERTAMA DAN SATUAN TUGAS PENINGKATAN PELAYANAN PENDIDIKAN  
LUAR SEKOLAH TINGKAT DESA/KELURAHAN SE KABUPATEN DAERAH TINGKAT II  
NGANJUK

NOMOR	JABATAN DALAM SATUAN TUGAS	KETERANGAN JABATAN / INSTANSI
1.	a. Koordinator	Kepala Desa / Kelurahan.
	b. Wakil Koordinator	- Ketua L M D ( untuk Desa ) - Ketua LKMD ( untuk Kelurahan )
2.	Sekretaris	Sekretaris Desa / Kelurahan.
3.	Anggota - anggota :	a. Anggota L M D. b. Anggota L K M D. c. Perangkat Desa / Kelurahan. d. Ketua P K K Desa/Kelurahan. e. Pemuka Masyarakat, Pemuka Agama, Karang Ta runa, Organisasi Pemuda, Kepala Sekolah , Guru, KPD dan PSM.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

NGANJUK

  
Drs. IBNU SALAM

LAMPIRAN IV:KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

NGANJUK

NOMOR : 184 Tahun 1992

TANGGAL : 12 Agustus 1992

PETUNJUK PELAKSANAAN SATUAN TUGAS PENUNTASAN WAJIB BELAJAR  
PENDIDIKAN DASAR, SATUAN TUGAS PERINTISAN WAJIB BELAJAR SE  
KOLAH LANJUTAN TINGKAT PERTAMA DAN SATUAN TUGAS PENINGKAT-  
AN PELAYANAN PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH

A. LATAR BELAKANG

Bahwa menjelang memasuki era tinggal landas, pembangunan di Jawa Timur me -  
merlukan sumberdaya manusia yang berkualitas yang dinyatakan dengan satu -  
dikan yang harus dimiliki minimal sama atau setara dengan Pendidikan di Sekolah -  
Lanjutan Tingkat Pertama. Berkaitan dengan itu, dikabupaten Nganjuk telah dibentuk  
Tim Koordinasi Wajib Belajar Pendidikan Dasar dengan Keputusan Bupati Kepala Dae -  
rah Tingkat II Nganjuk nomor 363 tahun 1992. Pembentukan Tim tersebut mengacu ke  
pada Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur nomor 211 tahun 1991 -  
tentang Tim Koordinasi Wajib Belajar Pendidikan Dasar Propinsi Daerah Tingkat I Ja  
wa Timur, dan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat nomor 01 /  
Kep/Menko/Kesra/I/1991.

Program utama, Tim Koordinasi sebagaimana termuat didalam lampiran Keputusan Menko  
Kesra tersebut diatas adalah (1) memuntaskan pelaksanaan Wajib Belajar Sekolah -  
Dasar, (2) melaksanakan Perintisan Wajib Belajar Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama,  
dan (3) melaksanakan pelayanan Pendidikan untuk semua Warga Negara.

Agar Tim Koordinasi dapat bekerja secara lebih efektif dan efisien untuk -  
mencapai target dan sasaran program yang telah ditetapkan, maka perlu dibentuk -  
satu-satuan tugas yang secara teknis berperan sebagai pelaksanaan kebijaksanaan-  
kebijaksanaan yang diputuskan Tim Koordinasi sesuai dengan spesifikasi program -  
yang dibebaskan, dan sekaligus memberi masukan tentang kebijaksanaan-kebijaksanaan  
yang perlu diputuskan oleh Tim Koordinasi. Pembentukan satuan Tugas demikian seja  
lan dengan bunyi pasal 6 Keputusan Gubernur nomor 211 tahun 1991 yaitu :

" Apabila dipandang perlu dapat dibentuk Satuan Tugas untuk membantu Tim Koordina  
si Wajib Belajar sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Keputusan ini "

B. RUANG LINGKUP KEGIATAN SATUAN TUGAS

Sebagaimana tertuang di dalam diktum kedua Keputusan Bupati nomor  
tahun 1992, Satuan Tugas yang dibentuk serta tugas dan perincian tugasnya masing -  
masing adalah sebagai berikut :

1. Satuan Tugas . . . . .

1. Satuan Tugas Penuntasan Wajib Belajar Sekolah Dasar

Satuan Tugas (Satgas) ini bertugas melaksanakan pendataan dan mengusulkan kebijaksanaan penuntasan Wajib Belajar Sekolah Dasar.

Sesuai dengan hasil pendataan, sampai dengan saat ini penduduk usia 7 - 12 tahun yang berada di bangku sekolah dasar dan Madrasah Ibtidaiyah sebesar 99,63 %.

Meskipun sisanya tinggal 0,37 %, tapi penuntasannya justru semakin sulit karena pada umumnya anak-anak berusia 7 - 12 tahun yang belum bersekolah tersebut terdiri dari anak yang berkelainan (cacat); bertempat tinggal tidak menetap. Satgas berkewajiban melaksanakan pendataan secara individual sisa garapan tersebut untuk diupayakan pelayanan pendidikannya melalui berbagai alternatif pola yang memungkinkan.

Dengan demikian pada akhir FELITA V atau memasuki awal REFELITA VI, saat akan melaksanakan wajib belajar Pendidikan dasar, yaitu pendidikan sampai dengan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), Propinsi Jawa Timur sudah dapat terbebas dari kewajiban penuntasan sisa garapan Wajib Belajar Sekolah Dasar.

2. Satuan Tugas Perintisan Wajib Belajar Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (Satgas Rinwajar SLTP).

Satgas ini bertugas melaksanakan pendataan dan mengusulkan kebijaksanaan yang perlu diputuskan oleh Tim Koordinasi dalam rangka mempersiapkan pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar, yaitu pendidikan 9 tahun. Pelaksanaan Tugas Perintisan ini merupakan kensekwensi logis keberhasilan pelaksanaan Gerakan Wajib Belajar Sekolah Dasar yang berlangsung sejak tahun 1984 dan sekaligus tuntutan yang tidak dapat ditunda dalam rangka memasuki era tinggal landas atau era pembangunan Jangka Panjang tahap II Kegiatan yang perlu dilaksanakan Satgas antara lain adalah melaksanakan pendataan sasaran didik, yaitu para lulusan SD/MI putus sekolah SLTP/Tsanawiyah, lulusan Impres SD yang belum berkesempatan melanjutkan pendidikannya sampai ke SLTP dan sekaligus menemukan faktor-faktor penyebabnya.

Atas data dan informasi tersebut, selanjutnya Satgas menyusun usulan kebijaksanaan perintisannya, baik yang berwujud usulan pola yang paling sesuai dengan kondisi masyarakat sasaran maupun yang berkaitan dengan upaya upaya pendukung yang sekiranya akan mempermudah sasaran didik memasuki lembaga-lembaga Pendidikan Dasar.

3. Satuan Tugas Peningkatan Pelayanan Pendidikan Luar Sekolah

Salah satu tugas Tim Koordinasi adalah meningkatkan pelayanan Pendidikan untuk semua warga, yaitu layanan Pendidikan bagi penduduk yang karena usia atau faktor lain tidak memungkinkan mengikuti Pendidikan melalui jalur sekolah.

Pelayanan Pendidikan bagi mereka dilakukan melalui Pendidikan luar Sekolah.

Satgas ini bertugas melaksanakan pendataan sasaran didik (warga belajar) dan sekaligus mengusulkan kebijaksanaan-kebijaksanaan pelayanannya.

Peran serta pendidikan luar sekolah dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu mendukung pelayanan pendidikan bagi anak-anak usia sekolah yang tidak mungkin menempuh pendidikan melalui jalur sekolah dan meningkatkan ketrampilan pendidikan penduduk sehingga mampu mandiri dan bersama-sama membangun bangsanya.

Peran serta yang pertama diwujudkan dalam bentuk program Kejar Paket A dan Paket B, sedang yang kedua adalah dalam bentuk kejar Usaha, Magang, kursus-kursus, mengadakan pendataan sasaran Kejar Paket B, sisa garapan Paket A dan pencapaian Paket A.

#### C. PRINSIP DAN POLA KERJA SATGAS

1. Prinsip Dasar Satgas adalah perpaduan antara kerja mandiri dan kerja terpadu.

Diamati dari spesifikasi programnya, masing-masing Satgas mempunyai tugas yang mandiri dan terpisah dari Satgas yang lain. Tetapi dari aspek kesatuannya, ia adalah bagian tak terpisahkan dari Tim Koordinasi yang menaunginya. Karena itu diperlukan keterpaduan program kegiatan dan pelaksanaannya.

2. Pola Kerja Satgas adalah terencana, terkoordinasi dan terkontrol.

Dengan ketentuan pola tersebut, maka segenap kegiatan yang akan dilaksanakan Satgas pada dasarnya adalah penjabaran dari rencana dasar yang telah ditetapkan oleh Tim Koordinasi. Pelaksanaan kegiatan masing-masing Satgas dikoordinasikan dan dikendalikan oleh Tim Koordinasi, sehingga dengan demikian semua kegiatan tersebut dapat terukur tingkat efektifitas dan efisiensinya dalam upaya mencapai target yang telah ditetapkan di dalam rencana dasar. Salah satu wujud nyata prinsip terencana, terkoordinasi dan terkontrol tersebut adalah dengan dilaksanakannya Rapat Koordinasi dan Evaluasi (RAKOREV) apabila dipandang perlu.

Forum RAKOREV ini dimaksudkan untuk mengevaluasi pelaksanaan tugas yang telah berlangsung (aspek pengendalian), juga untuk menyusun rencana kegiatan tahun berikutnya secara terkoordinasi antar Satgas dan antar Tim Koordinasi.

Pengertian terencana, terkoordinasi dan terkontrol tersebut juga diterapkan di dalam pola kerja vertikal Tim Koordinasi pada semua tingkatan (Nasional, Propinsi, Kabupaten/Kotamadya, Kecamatan dan Desa/Kelurahan).

#### D. KEBERADAAN SATUAN TUGAS ( SATGAS )

Kebudayaan Satgas dinilai efektif dan efisien hanya ditingkat Propinsi dan Kabupaten. Sedang ditingkat Kecamatan dan Desa/Kelurahan tidak diperlukan pembentukan Satgas.

Dengan berlakunya Keputusan Bupati Nomer tahun 1992, maka Satgas Wajib Belajar Sekolah Dasar yang dibentuk sebelumnya serta Kelompok Kerja (POKJA) Pendidikan Luar Sekolah dinyatakan dibubarkan dan sekaligus dilebur ke dalam Satgas yang dibentuk.

**E. PEMBIAYAAN UNTUK KEGIATAN SATUAN TUGAS (SATGAS)**

Agar Satgas dapat melaksanakan kegiatan-kegiatannya, maka diperlukan dukungan dana dengan ketentuan sebagai berikut :

Untuk Satgas satgas di Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk dibiayai dari APBD Tingkat II yang dialokasikan untuk Tim Koordinasi Wajib Belajar Pendidikan Dasar.

**F. LAIN - LAIN**

Hal-hal lain yang dianggap perlu dan belum diatur didalam pedoman - ini akan ditentukan kemudian di dalam ketentuan tersendiri.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
N G A N J U K



---

Drs. IBNU SALAM